



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 581 /II.3.AU/02.00/F/KEP/XI/2023

Tentang

ADDENDUM 1 KEGIATAN ALTERNATIF SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditentukan oleh setiap prodi. Maka perlu ditentukan kegiatan alternative sebagai pengganti tugas akhir/skripsi/tesis yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
5. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2018.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UMSIDA tahun 2018/2038;
10. Rencana Strategis (Renstra) UMSIDA tahun 2022-2026.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada Tanggal 24 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **ADDENDUM 1 KEGIATAN ALTERNATIF SEBAGAI PENGGANTI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**
- Pertama : Mengganti ketentuan Luaran Publikasi Ilmiah untuk Program Magister pada Jenis Karya Monumental pada nomor 4 yang tertulis "Artikel Wajib diterbitkan pada Jurnal Internasional Terindeks Copernicus/DOAJ" diubah menjadi "Artikel diterbitkan minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 1,2,3, atau 4 yang terbit diluar UMSIDA maupun di UMSIDA".



Kedua

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 01 Jumadil Awwal 1445 H
15 November 2023 M



Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, dan III
3. Direktur DK dan DPMBKA
4. Arsip



JAS-ANZ

